

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (UUP). Perkawinan merujuk pada suatu kesatuan sakral antara seorang pria dan seorang wanita, dimana mereka menjadi suami istri. Tujuannya ialah guna menciptakan keluarga yang bahagia dan abadi, yang berakar pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan berfungsi sebagai sarana untuk membentuk masyarakat yang lebih berbudaya dan terhormat berdasarkan landasan yang kuat dan stabil.<sup>1</sup> Keluarga ialah unit sosial mendasar yang terdiri dari pasangan suami istri dan anak-anak mereka yang tinggal bersama dalam satu tempat tinggal bersama.<sup>2</sup> Status suami istri ditandai dengan kesetaraan dan keseimbangan, baik dalam ranah domestik maupun dalam aktivitas sosial.

Agama Islam memandang pernikahan merupakan perjanjian yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah serta dijalankan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, serta menjalani berbagai ketentuan hukum yang wajib dilakukan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal 1, Perkawinan merujuk pada penyatuan suci lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dengan maksud guna menciptakan

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007) hal. 40

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 69

keluarga yang bahagia dan kekal yang didasari oleh Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>3</sup> dan manusia itu tidak akan berkembang tanpa adanya pernikahan. Sebab, pernikahan akan menyebabkan manusia mempunyai keturunan. Pernikahan atau perkawinan itu merujuk pada ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia. Pernikahan dilakukan dengan maksud supaya manusia mempunyai keluarga yang sah untuk mencapai kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah ridha Allah SWT.<sup>4</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dibentuk berlandaskan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Hukum Islam. Kedudukan Inpres dalam sistem hukum nasional sesuai dengan kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. KHI berkedudukan di bawah atau lebih rendah dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Materi muatan KHI ialah Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan dan Buku II tentang Perwakafan ialah hukum islam yang sudah lama hidup dan diamalkan oleh masyarakat Indonesia yang menganut agama islam.<sup>5</sup> Pasal 2 KHI menerangkan bahwasanya Perkawinan dalam hukum Islam merujuk pada sebuah ikatan yang sangat kuat, *miitsaqan ghaliizhan*, yang dijalankan untuk menaati perintah Allah dan dianggap sebagai bentuk ibadah. Dalam melaksanakan perkawinan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan agar perkawinan tersebut memiliki makna

---

<sup>3</sup> Aisyah Ayu Musyafah, Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam, *Jurnal Crepido*, Vol.02, No. 02, November 2020. hal. 111.

<sup>4</sup>*Ibid*, hal. 112.

<sup>5</sup> Muhammad Sjaiful, Idaman Alwi, Sukring, dkk, *Analisis Hukum Eksistensi Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Waris dalam Pembagian Harta Warisan di Indonesia*, Halu Oleo Legal Research, Vol. 4 No. 2, August 2022, hal. 350.

yang mendalam dalam kehidupan manusia. Prinsip utama dalam perkawinan adalah saling menghormati dan saling mendukung. Pasangan suami-istri diharapkan untuk menghormati hak dan kewajiban masing-masing serta memberikan dukungan secara emosional, spiritual, dan materi kepada pasangan.

Perkawinan sebagai perbuatan hukum merujuk pada ikatan sah antara dua individu yang diakui oleh hukum, dengan melibatkan pertukaran hak dan kewajiban antara suami dan istri. Perbuatan hukum ini bukan hanya sebatas ikatan afektif, melainkan juga menciptakan hubungan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan rumah tangga.<sup>6</sup> Berdasarkan konteks pernikahan, pernikahan mencakup aspek-aspek penting termasuk hak nafkah, hak asuh anak, serta hak waris yang menjadi pondasi bagi keberlanjutan kehidupan keluarga.<sup>7</sup> Hukum Islam dan KUHPerdara mengatur pernikahan sebagai perbuatan hukum dengan prinsip-prinsip dan norma-norma yang berbeda.

Berbagai perbuatan hukum melibatkan beberapa aspek penting seperti keabsahan anak, perceraian, dan warisan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kerangka hukum. Hal utama yang menjadi fokus perhatian adalah keabsahan anak dalam konteks tindakan hukum perkawinan. Hukum mengakui anak-anak sebagai hasil yang sah dari perkawinan, dan keabsahan ini memastikan bahwa hak-hak dan status anak-anak diakui secara hukum.<sup>8</sup> Tindakan hukum perkawinan juga mencakup ketentuan mengenai perceraian. Hukum mengatur prosedur dan syarat-

---

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional dan Perbandingan*, (Bandung: Sinar Baru, 2008), hal. 45

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Lawal Mohammed Bani & Hamza A. Pate, Dissolution of Marriage (Divorce) Under Islamic Law, *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol.42, 2021. Hal. 141

syarat perceraian, serta hak dan kewajiban pasangan yang bercerai. Perceraian memiliki implikasi hukum terhadap nafkah, hak asuh anak, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan kelangsungan hidup pasca perceraian. Perbuatan hukum perkawinan berdampak pada warisan. Hak waris diatur oleh hukum untuk memastikan pembagian harta yang adil sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang diberlakukan. Terkait dengan warisan, perbuatan hukum ini menentukan seperti apa harta suami atau istri akan dibagi setelah perceraian atau kematian.<sup>9</sup>

Perceraian merupakan suatu realitas kompleks dalam kehidupan masyarakat, yang tidak hanya mencakup aspek perasaan pribadi, tetapi juga memengaruhi secara signifikan aspek-aspek hukum dan sosial.<sup>10</sup> Pasca perceraian, perempuan seringkali berhadapan dengan tantangan yang kompleks, termasuk ketidakpastian ekonomi, sosial, dan kesejahteraan pribadi. Dalam mengatasi dampak-dampak tersebut, sangat relevan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap perempuan pasca perceraian dari dua perspektif hukum yang berbeda, yakni Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia (KUHPerdata).<sup>11</sup>

Perceraian dapat dikabulkan berdasarkan pada lebih dari satu alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 116 KHI dan UUP. Lebih lanjut, sifatnya ialah *enumerative*, yang memperlihatkan bahwasanya hakim di pengadilan berwenang menafsirkan, menguraikan, dan menerapkan undang-undang tersebut pada setiap dasar tertentu perceraian.<sup>12</sup> Dalam Islam, perceraian diakui sebagai solusi yang

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Laila Setyawati Arifin, Transformasi Sosial Dan Perceraian (Studi Kasus Relasi Keluarga Muslim di Kota Bogor), *Tesis* Konsentrasi Hukum Islam Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, hal 39.

<sup>11</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Renika Cipta, 1991), hal. 7

<sup>12</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk. *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 211

tepat untuk masalah rumah tangga yang kompleks dan sulit untuk diselesaikan.<sup>13</sup> Dalam konteks Undang-Undang Perkawinan (UUP) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), seringkali mengatur berbagai aspek perkawinan, termasuk prosedur perceraian, hak dan kewajiban suami-istri, serta aspek hukum lainnya yang terkait.<sup>14</sup>

Dalam sistem hukum ini, perceraian umumnya diakui sebagai salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk mengakhiri berbagai permasalahan rumah tangga yang sulit disudahi. Alasan-alasan perceraian yang diakui dapat bervariasi, tetapi umumnya mencakup perselisihan yang tidak dapat diatasi, ketidakharmonisan yang berkelanjutan, atau alasan lain yang diatur oleh undang-undang.<sup>15</sup>

Proses perceraian di bawah Undang-Undang Perkawinan atau KUHPerdata biasanya melibatkan pengajuan permohonan cerai oleh salah satu atau kedua pihak, pembuktian alasan perceraian, dan penetapan keputusan hakim.<sup>16</sup> Hakim memiliki peran sentral dalam menentukan kesahihan dan dasar hukum perceraian berdasarkan hukum perdata yang berlaku di negara tersebut. Hakim juga memiliki kewenangan untuk menentukan konsekuensi hukum seperti pembagian harta bersama, dukungan anak, dan hak asuh anak.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 59

<sup>14</sup> Adhisti Friska Paramita. *Perbandingan Sistem Hukum Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam : dalam hal terjadi pelanggaran perjanjian kawin*. Skripsi, Universitas Brawijaya, 2007. hal. 10

<sup>15</sup> Abdullah Gofar, Mengkaji Ulang Hukum Acara Perceraian Di Pengadilan Agama. *Jurnal Amanagappa Fakultas Hukum Hasanuddin Makassar*, November, 2012, hal. 22

<sup>16</sup> Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, dkk, *Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 1, Juni 2020, hal. 95

Meskipun Undang-Undang Perkawinan atau KUHPerdota bersifat *enumerative*, artinya Undang-Undang menyebutkan secara eksplisit berbagai alasan tertentu yang bisa menjadi dasar perceraian, wewenang hakim tetap menjadi faktor kunci dalam penafsiran dan penentuan kasus-kasus perceraian secara konkret. Sistem ini bertujuan untuk memberikan keadilan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara proporsional sesuai dengan hukum perdata yang berlaku dalam suatu yurisdiksi.<sup>17</sup>

Kasus perceraian di Indonesia masih tersebar luas, dengan peningkatan angka perceraian sebesar 53,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Bersumber dari data BPS (Badan Pusat Statistik) pada statistik Indonesia tahun 2023, jumlah kasus perceraian pada tahun 2021 berjumlah 447.743 kasus. Angka tersebut mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 291.677 kasus perceraian pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 516.334 kasus perceraian di Indonesia yang telah diputus oleh pengadilan. Besarnya *tren* kenaikan cerai gugat dan cerai talak mengakibatkan kasus perceraian di Indonesia kembali melonjak pada 2022 bahkan mencapai angka tertinggi dalam enam tahun terakhir. Dari 93% permohonan cerai yang diajukan, sebanyak 73% di antaranya dilakukan oleh perempuan. Adapun faktor penyebab perceraian di Indonesia sepanjang 2022 bervariasi, mulai dari perselisihan, ekonomi, meninggalkan salah satu pasangan, hingga kekerasan dalam rumah tangga.<sup>18</sup>

Dalam kacamata Hukum Islam, perceraian dipandang sebagai upaya terakhir

---

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> [Badan Pusat Statistik “75% Kasus Perceraian di Indonesia Diajukan Pihak Istri”](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/02/75-kasus-perceraian-di-indonesia-diajukan-pihak-istri). <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/02/75-kasus-perceraian-di-indonesia-diajukan-pihak-istri> diakses pada tanggal 29 Januari 2024. Hal. 1

yang diizinkan, namun tetap memberikan perhatian serius terhadap hak-hak perempuan.<sup>19</sup> Konsep nafkah, *iddah*, dan hak asuh anak menjadi titik fokus dalam memberikan perlindungan kepada perempuan. Nafkah tidak hanya dianggap sebagai kewajiban suami, tetapi juga sebagai hak mutlak perempuan pasca perceraian. *Iddah*, sebagai masa tunggu, memberikan ruang bagi adaptasi psikologis dan sosial perempuan, sementara hak asuh anak menempatkan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama.<sup>20</sup>

Di sisi lain, Hukum Perdata Indonesia (KUHPperdata) memberikan landasan hukum yang terkait erat dengan aspek-aspek kehidupan perdata dan keuangan pasca perceraian. Hak perempuan terhadap harta bersama dan pemberian nafkah diproteksi melalui ketentuan-ketentuan yang bersifat inklusif. Hak asuh anak diatur secara rinci untuk memastikan kepentingan terbaik anak yang dilibatkan dalam situasi perceraian.<sup>21</sup>

Berdasarkan Perlindungan hukum terhadap perempuan memiliki dampak signifikan terhadap hak-hak dan kesejahteraan mereka. Perlindungan hukum melibatkan aspek nafkah, di mana perempuan memiliki hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak dari suami atau mantan suami, terutama pasca perceraian. Ini mencakup hak atas pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Selain itu, perlindungan hukum terhadap perempuan juga mencakup

---

<sup>19</sup> M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2006), hal. 224

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Saputra, D., Jamaluddin, & Yulia. Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Dalam Putusan Verstek Di Mahkamah Syar'iyah Idi (Protection of the Rights of Women and Children in the Verstek Decision At the Idi Shar'Iyah Court). *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 9, No.2, 2021, hal. 4.

hak *iddah*, periode tunggu setelah perceraian atau kematian suami. Hak ini memberikan perlindungan kepada perempuan untuk memberikan kesempatan adaptasi dan perlindungan terhadap kondisi keuangan mereka selama periode tersebut.<sup>22</sup>

Perlindungan hukum juga terkait dengan hak asuh anak, memastikan perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sesuai terhadap anak-anaknya setelah perceraian. Dalam konteks warisan, perlindungan hukum menjamin perempuan mendapatkan bagian yang adil dari harta warisan, mencegah diskriminasi gender dalam pembagian harta pusaka. Perlindungan ini memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak perempuan dalam pemilikan harta dan menjaga keseimbangan keadilan.<sup>23</sup>

Nafkah, *iddah*, dan hak asuh merupakan aspek-aspek penting dalam perlindungan hukum terhadap perempuan, khususnya setelah perceraian dalam konteks hukum Islam. Nafkah merujuk pada kewajiban suami untuk memberikan dukungan finansial kepada istrinya. Pasca perceraian, nafkah ini tetap menjadi hak perempuan, memastikan keberlanjutannya tanpa memperhatikan status perkawinan. Selanjutnya, Nafkah mencakup pemenuhan keperluan keseharian, termasuk makanan, pakaian, serta tempat tinggal.<sup>24</sup> Kemudian, *iddah* adalah periode tunggu yang harus dijalani oleh seorang perempuan setelah perceraian atau kematian suami. *Iddah* memiliki tujuan untuk memastikan bahwa perempuan tidak

---

<sup>22</sup> Djamaluddin & Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Aceh: Unimal Press, 2016), hal. 214.

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Ahmad Robit Dananir, *Tinjauan Yuridis Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Madzhab Syafi'i* (Studi Kasus Putusan Nomor: 2572/Pdt.G/2022/PA.Smg), *Skripsi*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022. Hal. 26

hamil dan memberikan waktu bagi penyesuaian sosial serta ekonomi pasca perceraian. Selama *iddah*, perempuan memiliki hak untuk tetap tinggal di rumah suami dan menerima nafkah dari suami, sekaligus memberikan kesempatan rekonsiliasi atau penyelesaian perkara hukum.<sup>25</sup>

Hak asuh anak adalah aspek lain yang penting dalam perlindungan hukum terhadap perempuan pasca perceraian. Hukum Islam memberikan hak asuh anak kepada ibu hingga anak mencapai usia tertentu, tergantung pada kondisi dan pertimbangan tertentu. Hak ini mencakup tanggung jawab ibu untuk memberikan perawatan dan pendidikan kepada anak, dan memberikan perlindungan hukum terhadap kesejahteraan anak pasca perceraian.<sup>26</sup>

Berdasarkan hal tersebut, perceraian juga memiliki dampak psikologis yang signifikan terhadap anak, memunculkan tantangan emosional yang dapat memengaruhi perkembangan dan kesejahteraan mereka. Hal yang dapat mempengaruhi yaitu anak-anak sering mengalami stres dan kecemasan akibat perubahan dalam lingkungan keluarga. Perasaan ketidakpastian terkait dengan perubahan dalam dinamika keluarga dapat menciptakan rasa tidak aman, yang pada gilirannya dapat berdampak pada kestabilan emosional anak.<sup>27</sup>

Selanjutnya, dengan adanya perceraian juga dapat menyebabkan anak merasa bersalah atau menyalahkan diri sendiri atas kegagalan pernikahan orangtuanya. Mereka mungkin berusaha mencari pemahaman terhadap situasi tersebut dan

---

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> Abdullah dan Beni Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 259

<sup>27</sup> Ida Ayu Intan Budha Ranny, *Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak Dari Perkawinan Beda Agama*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 12 No. 04 Tahun 2024, hal. 529

merasa bertanggung jawab atas masalah yang timbul. Ini dapat memberikan beban emosional tambahan pada anak, mengganggu perkembangan kepercayaan diri dan identitas mereka. Selain itu, perubahan dalam hubungan sosial dan kedua orangtua yang tidak lagi tinggal bersama dapat mempengaruhi pola hubungan interpersonal anak. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam memahami dan membentuk hubungan yang stabil di masa depan. Dalam beberapa kasus, anak juga dapat menunjukkan gejala depresi, ketidakmampuan berkonsentrasi, atau perubahan perilaku lainnya. Dalam menghadapi dampak psikologis ini, sangat penting bagi orangtua untuk memberikan dukungan emosional dan mencari bantuan profesional jika diperlukan. Mendukung anak melalui proses adaptasi dan membantu mereka mengelola emosi dapat meminimalkan dampak negatif dari perceraian terhadap kesejahteraan psikologis mereka.<sup>28</sup>

Dalam kasus perceraian tidak jarang, perempuan masih seringkali menemui kesulitan dalam memperoleh hak-haknya karena tindakan suami yang tidak memenuhi kewajibannya secara merata. Kewajiban-kewajiban ini mencakup hak nafkah, hak asuh anak, dan hak-hak lain yang telah diatur dalam hukum perkawinan. Ketidakpatuhan suami terhadap kewajibannya dapat memberikan dampak serius pada kesejahteraan perempuan pasca perceraian.<sup>29</sup>

Berdasarkan hal tersebut yang pertama yaitu, hak nafkah menjadi salah satu aspek yang kerap terlupakan atau diabaikan oleh suami pasca perceraian. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi bagi perempuan, terutama jika

---

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> Hamzah, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Usep Saepullah, Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam, *Jurnal Usroh*, Vo. 6, No.1, Juni 2022, hal. 65

mereka bergantung pada suami untuk memenuhi kebutuhan finansial. Kewajiban memberikan nafkah seharusnya merupakan hak yang diakui dan dijalankan secara penuh oleh suami, namun seringkali terjadi ketidakpatuhan dalam prakteknya. Selanjutnya, hak asuh anak juga seringkali menjadi sumber konflik. Meskipun hukum menyatakan hak asuh anak yang jelas, namun tindakan suami yang menolak atau mengabaikan kewajiban terhadap anak dapat membawa dampak negatif terhadap hubungan orangtua-anak dan kesejahteraan anak tersebut.<sup>30</sup>

Dalam mengatasi masalah ini, perlu adanya mekanisme hukum yang lebih efektif untuk menegakkan kewajiban suami pasca perceraian, serta peningkatan kesadaran mengenai hak-hak perempuan dalam masyarakat. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang implikasi ketidakpatuhan terhadap kesejahteraan perempuan dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan lingkungan hukum dan sosial yang lebih adil pasca perceraian.

Perlindungan hukum terhadap perempuan pasca perceraian menunjukkan perbedaan yang mencolok antara KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Hukum Islam. Perbedaan tersebut mencerminkan pendekatan hukum yang berbeda antara KUH Perdata dan Hukum Islam dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan pasca perceraian. Adanya perbedaan ini menunjukkan pentingnya memahami dan menghormati keberagaman hukum yang ada, serta upaya untuk merumuskan kebijakan yang mengakomodasi nilai-nilai keadilan dan keberagaman dalam konteks perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 66.

<sup>31</sup> Adhisti Friska Paramita. *Op.cit*, hal. 38

Namun, sekalipun kedua perspektif hukum ini memiliki upaya untuk melindungi perempuan pasca perceraian, tantangan masih muncul dalam implementasinya. Beberapa isu melibatkan interpretasi hukum, perbedaan budaya, dan tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap perlindungan hukum terhadap perempuan pasca perceraian dari kedua perspektif ini akan membuka jalan untuk reformasi hukum yang lebih baik, memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi perempuan dalam menghadapi fase hidup pasca perceraian. Dengan demikian, penulis memiliki ketertarikan untuk menyajikan skripsi berjudul **“PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut maka yang menjadi permasalahan pada penelitian ini ialah:

1. Bagaimana perbandingan perlindungan hukum terhadap perempuan pasca perceraian dalam perspektif hukum islam dan hukum perdata?
2. Bagaimana ketentuan hukum mengatur upaya perlindungan hukum terhadap perempuan pasca perceraian menurut hukum islam dan hukum perdata?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ilmiah ini ialah meliputi:

1. Guna melihat, mengkaji, serta memahami perbandingan perlindungan hukum

terhadap perempuan pasca perceraian dalam perspektif hukum islam dan hukum perdata.

2. Guna melihat, mengkaji, serta memahami ketentuan hukum mengatur upaya perlindungan hukum terhadap perempuan pasca perceraian menurut hukum islam dan hukum perdata.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Agar pembaca dapat memahami sumbangan ilmu pengetahuan untuk mengembangkan wawasan dan memberi manfaat bagi semua orang khususnya bagi para akademisi dan masyarakat untuk membuka cakrawala di bidang Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat menambah masukan dan wacana kepada masyarakat luas dan pemerintah tentang Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata. Secara praktis dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Bagi Praktisi Hukum dihadapkan dapat mengembangkan wawasan dan pengetahuan, dalam penerapan dan pengintegrasian nilai-nilai perlindungan hukum terhadap perempuan pasca perceraian dalam perspektif hukum islam dan hu.

2. Diharapkan dapat memberikan masukan dan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan bagi lembaga pembuat peraturan perundang-undangan, agar dapat membantu Pemerintah dalam mempertimbangkan syarat serta target kedepannya dalam perlindungan hukum terhadap perempuan pasca perceraian dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Adapun Sistem atika Penulisan dalam penelitian berjudul “Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata” ini didasarkan dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pengantar untuk masuk ke dalam permasalahan pokok yang akan dibahas, diawali dengan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini dipaparkan terkait tinjauan pustaka yang mencakup Tinjauan teori dan Tinjauan konseptual.

#### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini merupakan penjelasan dari metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini yang mencakup jenis penelitian, jenis data dan teknik analisis data.

#### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab ini merupakan penjelasan dari hasil penelitian secara kepustakaan (*library research*) dan pembahasan rumusan masalah.

## **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini memuat uraian mengenai kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dari hasil analisis yang telah dilakukan.

